
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan

Andreas Delpiero Roring¹

Michael S. Mantiri²

Marlien T. Lapian³

ABSTRAK

Dampak dengan adanya pandemi covid 19 yang terjadi terhadap dunia turut juga dirasakan oleh masyarakat pedesaan yang ada di Indonesia, dampak kesehatan dan dampak ekonomi merupakan hal yang harus diselesaikan bersama-sama, namun keduanya terkadang bertolak belakang dalam penanganannya. Desa Ongkaw 1 juga turut Kabupaten Minahasa Selatan turut merasakan hal tersebut dan juga bantuan pemerintah dalam penanganan dampak virus corona tersebut yakni melalui kebijakan ekonomi maupun sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid 19 di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Edward III dalam rangka melihat sejauh mana implementasi kebijakan dari pemerintah dalam penanganan covid 19 di desa Ongkaw 1. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta memilih informan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan baik dengan adanya komunikasi antara lembaga terkait serta adanya dukungan sumberdaya yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah maupun partisipasi masyarakat desa.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Covid 19,

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat, namun secara geografis berjarak cukup jauh dari pusat kekuasaan di tingkat atasnya. Hal itu menyebabkan desa memiliki arti penting sebagai basis penyelenggara pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang Pandemi Covid-19 juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Selain itu juga pemasok tersebar kebutuhan kota seperti makanan dan hasil pertanian lainnya berasal dari desa.

Dalam rangka menanggulangi pandemic covid 19 khususnya di bidang ekonomi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) juga mengeluarkan Permendes no 13 tahun 2020 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 yang dimana minimal 30% Dana Desa di geser ke penanggulangan pandemi covid 19.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

disebut Presiden dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah agar berada dalam satu garis visi yang sama. Sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menjadi aturan pelaksanaan dan landasan kebijakan bagi pemerintah dalam menangani dampak Covid-19.

Status transisi darurat ke pemulihan merupakan keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung. Pemberlakuan status keadaan darurat sesuai UU 24/2007 dan mengacu pada Keppres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah membawa konsekuensi khusus. Dengan menetapkan status siaga atau tanggap darurat Covid-19, berarti pemerintah daerah siap bekerja 24 jam tujuh hari dan mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk menyelamatkan rakyat di daerahnya dari penyakit Covid-19. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) daerah untuk menangani status keadaan tertentu ini.

Dengan adanya permasalahan tersebut dibutuhkan langkah strategis dari pemerintah desa dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona, mulai dari penganggaran dana desa untuk membantu masyarakat terkena dampak, membuat pos penjagaan orang keluar masuk desa, membeli peralatan seperti pengukur suhu tubuh, disinfektan, peralatan cuci tangan dan juga menghimbau masyarakat untuk mengikuti protocol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pusat mengenai

pencegahan covid 19, juga mengeluarkan kebijakan salah satunya adalah Peraturan Gubernur Nomor 8 dan 9 mengenai Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) di wilayah provinsi Sulawesi Utara dan kemudian diikuti oleh pemerintah yang ada di bawahnya yakni pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa.

Menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang ada di atasnya, peneliti melihat bahwa Pemerintah Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan telah ada beberapa langkah yang diambil dengan membuat pos penjagaan keluar masuk orang, mewajibkan masyarakat yang masuk ke desa mencuci tangan dan meminta surat kewaspadaan bagi orang di luar kecamatan Sinonsayang, selain itu juga berbagai kegiatan ibadah, social, budaya dibatasi kehadiran orang. Namun dalam keberlangsungannya, langkah pemerintah desa tersebut menjadi kurang efektif terlihat pos penjagaan tidak ada yang menjaga sehingga masuk keluar orang otomatis tidak diawasi, masih adanya kegiatan perkumpulan yang melibatkan lebih dari 20 orang, banyak masyarakat yang belum sadar akan protocol kesehatan yang ada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid 19 di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan

Tinjauan Pustaka

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atas tujuan yang diinginkan. Pentingnya implementasi kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Josy Adiwisastro (dalam Tachjan, 2006:12) sebagai berikut : "Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi "macan kertas" apabila tidak

dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya".

Implementasi bermakna menerapkan, mempraktekan, melaksanakan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan. Manakala kegiatan itu dikaitkan dengan kegiatan pemerintah, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan publik (*public policy*). Kebijakan publik dapat berbentuk kebijakan pemerintahan misalnya kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat, keputusan dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Pengertian tersebut didukung oleh pendapat Mazmanian dan sabatier (dalam Abdul Wahab, 2011:68) yang menyatakan bahwa:

"Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif yang penting atau keputusan badan peradilan".

Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dalam Leo (2006:79) ini dikenal dengan "*Direct and Indirect Impact on Implementation*". Teori tersebut dituangkan dalam karya tulisnya yang berjudul "*Implementing Public Policy*". Dalam pendekatan yang diteoreman oleh Edwards III, terdapat empat faktor (variable bebas) yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, yaitu:

(1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di tranmisikan kepada

kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

(2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

(3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

(4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya

menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III dalam Widodo (2011:97).

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

dalam Widodo, 2011:96-110).

Implementasi kebijakan pada dasarnya juga mengukur akan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil kebijakan yang secara nyata dilaksanakan dilapangan oleh para implementator dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun *stakeholder*-nya, sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah (2007:39) "pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau sejauhmana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata.". Pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat lembaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan".

Van Meter dan Van Horn dalam Juliartha (2009:23) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-

tindakan yang di lakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta, yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan. Hal yang senada juga di ungkapkan Drucker (Eriza, 2006:45) bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang di lakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di gariskan terlebih dahulu. Ada pun Wibawa (Tangkilisan, 2003:23) menyatakan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat di realisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab 2015:67), dalam menilai suatu implementasi kebijakan ada 3 (tiga) sudut pandang yang digunakan yakni, pemrakarsa kebijakan (*the center* atau pusat), pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*) serta kelompok sasaran (*target group*). Menurut Wahab (2015:69), model-model implementasi kebijakan terdiri dari model implementasi kebijakan *top-down*, model proses implementasi kebijakan dan model kerangka analisis implementasi.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Nugroho (2005:5 2). kebijakan publik bukan berarti mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik. Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); kedua bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi (Nugroho 2004,100-105).

Abidin (2005: 56-59) tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan

dalam menentukan salah satu di antara berbagai kebijakan:

- a. Efektifitas – mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
- b. Efisien – dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- c. Cukup – suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.
- d. Adil
- e. Terjawab – kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Tinjauan tentang Corona Virus Disease (Covid 19)

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars – CoV – 2.

(<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>)

Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah

demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. (Laporan Pelaksanaan Skrining Indikasi Covid-19 Periode 16 Maret – 29 Mei 2020)

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat. (<https://www.kemkes.go.id/>, pedoman pencegahan dan pengendalian covid 19, maret 2020).

Untuk mencegah, dampak menanggulangi dampak Covid-19 Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain:

Pertama, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kini, Perppu ini menjadi UU No. 2 Tahun 2020.

Kedua, Perppu No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **Ketiga**, peraturan pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Keempat, Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. **Kelima**, Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 Sebagai Bencana Nasional. **Keenam**, Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 2020.

Ketujuh, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). “Jadi sudah begitu banyak produk hukum yang dikeluarkan dalam rangka mengatasi pandemi ini. Karena dampaknya sangat besar.

Konsep Pemerintah Desa

Menurut Kartohadikusumo, (2008 : 16) Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Secara etimologi, kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu berasal dari kata Deshi yang artinya “tanah kelahiran” atau “tanah tumpah darah”. Selanjutnya dari kata Deshi itu terbentuk kata Desa.. Dalam pengertian secara umum, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggung jawab bersama kelompok masyarakat tersebut.

Menurut Juliantara, (2007:18) Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan

antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di Desa-Desa yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Menurut Bintarto dalam Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir (2007 : 8) yang memandang desa dari segi geografi, mendefinisikan desa sebagai : suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perbaduan ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsure-unsur fisoigrafi, sosial ekonomis, politis dan cultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar (Sugiyono, 2012:15).

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan prilaku yang dapat diamati.. Penelitian ini akan berusaha menjawab permasalahan pokok yaitu: Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona di Desa Ongkaw 1 dengan menggunakan teori dari Edward III mengenai implementasi kebijakan. Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Data primer dan (2) Data sekunder. Informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Desa Ongkaw 1
2. Ketua BPD 1
3. Perangkat Desa Ongkaw 1 (Sekertaris Desa)
4. Masyarakat Desa Ongkaw 3 (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda)

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian, maka setiap analisa dilakukan untuk melukiskan, merangkum, mengamati, menggambarkan bahkan meringkas hasil pengamatan yang telah dilakukan dilapangan.

Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan di desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, mengkaji mengenai implementasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka penanganan covid 19 baik dari segi pencegahan dan juga dampak yang terjadi di lapangan. Selanjutnya peneliti membahas penelitian menggunakan teori dari Edward III mengenai implementasi kebijakan sebagai berikut:

- Komunikasi

Aspek komunikasi dengan segala rincian dan bentuknya adalah sesuatu kegiatan yang sangat penting bagi upaya membangun pemahaman, kesadaran dan kemudian kepatuhan dalam memenuhi atau melaksanakan sebuah kewajiban

publik. Diantara kewajiban publik itu adalah kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama mengatasi penyebaran virus corona yang telah diatur dalam perundang-undangan, namun tidak banyak mengetahui dan menyadari kewajiban tersebut. Oleh karena ketentuan yang telah ditetapkan perlu dikomunikasikan. Dalam implementasi kegiatan penanganan pandemic virus covid 19 menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Setiap proses komunikasi harus dilaksanakan dengan efektif agar pesan/informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Proses implementasi kebijakan komunikasi harus dilakukan secara terus menerus. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat diterima dan dipahami secara jelas oleh pelaksana sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

Ada sejumlah kegiatan komunikasi berupa sosialisasi yang bisa tergolong intensif, dengan menggunakan berbagai cara, tetapi hasilnya seringkali tidak berhubungan dengan meningkatnya sebuah kepatuhan. Hal ini meneguhkan pendapat bahwa ada sejumlah faktor lain yang mendorong seseorang itu patuh melaksanakan sebuah kewajiban yang sudah disadari akan keberadaannya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menilai bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa berjalan dengan baik dan juga dilaksanakan secara vertikal dan horizontal. Proses komunikasi tersebut penting untuk proses implementasi kebijakan penanganan covid 19 di desa ongakaw 1.

- Struktur Birokrasi

Organisasi disusun dan diimplementasikan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mempertahankan dan memperluas aktivitas Organisasi pada bidang-bidang baru dalam rangka

merespon lingkungan. Strategi Organisasi merupakan suatu tindakan hal yang berkaitan dengan model rasional yang dikembangkan para pemikir perspektif modern dan strategi tidak mesti berupa suatu perencanaan yang sistematis dan terperinci dalam prakteknya tidak jarang pengelola Organisasi mengambil keputusan strategi secara bertahap atau selangkah demi selangkah, sejalan dengan Perkembangan Organisasi itu sendiri, sebelum pada akhirnya menjadi suatu strategi yang utuh dan lengkap.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19," bunyi Pasal 11 ayat (1) Keppres ini. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menurut Keppres ini, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu. Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sebagaimana disebut dalam Keppres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tingkat kecamatan Sinonsayang gugus tugas percepatan penanganan covid 19 terbentuk berdasarkan petunjuk

Bupati yang diketuai oleh camat dan selanjutnya wakil ketua dijabat Danmil dan Kapolsek, di tingkat desa pemerintah desa berkoordinasi dengan pemerintah yang ada di atasnya kemudian mengimplementasikan setiap kebijakan yang diturunkan.

Dari hasil wawancara dengan informan kepala desa, peneliti mendapatkan hasil bahwa struktur organisasi dalam penanganan covid 19 telah diatur oleh tingkat yang di atasnya, di tingkat desa sendiri membentuk tim yang selanjutnya bertindak melaksanakan semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanganan covid 19 di desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang.

- Sumberdaya

Sumber daya adalah faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan akan terhambat. Sebagus apapun kebijakan tersebut, jika sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya terbatas, maka pencapaian tujuannya akan terganggu, begitu pula dalam kebijakan penanganan covid 19 di Desa Ongkaw 1. Pelaksanaannya memerlukan sumber daya manusia, sumber daya anggaran (dana), sumber daya sarana dan prasarana (fasilitas), dan sumber daya informasi dan kewenangan. Keempat sumber daya ini saling melengkapi satu sama lain. Kekurangan pada salah satunya akan menghambat pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Sumber daya manusia atau sumber daya pendukung berupa fasilitas, dana, dan informasi harus tersedia sehingga menghasilkan output sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam rangka penanganan penyebaran covid 19, yang dibutuhkan pemerintah sangatlah kompleks atau beragam, dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang ada, pemerintah desa harus mampu memangfaatkan sumberdaya yang ada dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 tersebut.

Dari hasil penelitian dan observasi langsung dilapangan, peneliti menilai bahwa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah desa Ongkaw 1 antara lain, pos penjagaan, portal jalan, alat pengukur suhu tubuh, peralatan cuci tangan dan disinfektan, selain itu juga pemerintah memanfaatkan fasilitas desa lainnya seperti pengeras suara dan balai desa yang ada. Dalam hal fasilitas kesehatan, pemerintah desa memanfaatkan keberadaan puskesmas terdekat hal ini disebabkan jauhnya fasilitas rumah sakit yang hanya ada di daerah amurang. Kabupaten Minahasa Selatan.

- Disposisi

Disposisi adalah sikap atau kemauan para pelaksana kebijakan. Kemauan menentukan tingkat kesungguhan para pelaksana dalam bekerja. Sikap pelaksana merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan kerja serta kemauan para pegawai/ pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Melaksanakan suatu kebijakan diperlukan tidak hanya pegawai yang mempunyai kemampuan saja akan tetapi diperlukan juga pegawai yang memiliki kemauan keras dalam melaksanakan kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut untuk mengetahui apa yang dilaksanakannya, tetapi juga dituntut untuk mempunyai kemauan keras dan motivasi tinggi yang menjadi dasar semangat untuk melaksanakan kebijakan.

Meskipun disposisi datang dari dalam diri para pelaksana kebijakan, bukan berarti kehadirannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi sikap para pelaksana adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan dan tingkat urgensi masalah yang harus diselesaikan oleh kebijakan itu. Faktor lainnya adalah adanya insentif bagi pelaksana kebijakan.

Tingkat kepatuhan pelaksana dipengaruhi oleh beberapa factor seperti tingkat pengetahuan pelaksana akan kebijakannya serta urgensi dari kebijakan yang dilaksanakan. Dari hasil penelitian

yang dilakukan terlihat bahwa tingkat pengetahuan akan covid 19 dan pengangannya sudah cukup baik dimana media edukasinya berasal dari televisi, radio, media social, internet, dan juga sosialisasi yang dilakukan langsung oleh pemerintah.

Penutup

Kesimpulan

1. Komunikasi yang terbangun dalam rangka penanganan virus corona di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang berjalan secara vertical yakni antara pemerintah desa dengan pemerintah yang ada di atasnya seperti pemerintah kecamatan, kabupaten dan pusat dan secara horizontal antara pemerintah desa dengan perangkat desa, BPD dan Masyarakat Desa. Komunikasi terjalin dengan baik atas dasar koordinatif.
2. Struktur Birokrasi dalam rangka penanganan virus corona terbentuk dari pemerintah pusat dan kemudian mengeluarkan kebijakan penanganan yang diimplementasikan hingga ke daerah dan tingkat desa. Di Desa Ongkaw 1 struktur birokrasi dipimpin oleh kepala desa dan kemudian perangkat-perangkat desa ditunjang dengan partisipasi masyarakat.
3. Penggunaan Sumberdaya yang efektif menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini sumberdaya yang digunakan pemerintah dalam penanganan virus corona adalah Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas. Staf yang dimaksud adalah perangkat desa dan masyarakat, informasi bersumber dari pemerintah daerah dan pusat serta berasal dari TV, Internet dan media social dan elektronik, wewenang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan fasilitas dianggarkan dalam APBDes. Dari keempat sumberdaya tersebut, pemerintah desa masih mempersoalkan mengenai aturan yang tidak pasti serta anggaran yang dibagi dengan anggaran pembangunan.

4. Sikap pelaksana dalam penanganan virus corona di Desa Ongkaw tergolong baik meskipun masih ada beberapa masyarakat yang masa bodoh dengan keadaan dan tidak mematuhi peraturan protocol kesehatan.

Saran

1. Dalam rangka meningkatkan komunikasi antar stakeholder dalam penanganan covid 19, maka sebaiknya pemerintah desa rajin mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan membentuk tempat pengaduan untuk masyarakat mengenai penanganan covid 19 di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang.
2. Keberhasilan suatu kebijakan juga dapat ditentukan dengan adanya struktur birokrasi yang lengkap dan dinamis, dalam hal ini pemerintah desa dapat membentuk dan memperkuat satuan khusus yang ada di desa dan juga membentuk tim relawan yang berasal dari masyarakat guna membantu pemerintah mengatasi covid 19 di desa.
3. Guna memaksimalkan penggunaan sumberdaya yang ada dalam penanganan covid 19 di desa Ongkaw 1, perlu adanya pembekalan kepada staf yakni perangkat desa dan masyarakat melalui sosialisasi dan pembekalan edukasi mengenai covid 19.
4. Sikap pelaksana yakni perangkat desa perlu lagi ditingkatkan dengan adanya rasa kebersamaan dan rasa saling melindungi, oleh sebab itu selain pendidikan mengenai covid 19 perlu adanya insentif yang cukup bagi pelaksana di lapangan, agar supaya mampu meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Arifin, Zainal, 2010, Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur, Remaja. Rosdakarya, Bandung.
- Eriza, F. 2006. *Implementasi Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan laut/Marine Coastal Resources Management Project (Studi deskriptif di Kabupaten Langkat)*, Tesis S2. Program Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Jones, Charles O. 2012. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, cetakan kesebelas Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Juliantara, Dadang. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
- Kartohadikusumo. 2008. Desa. Jakarta: Balai Pustaka
- Leo. A., 2006. Dasar –Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, Riant, D, 2005. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020
- Saefullah D. H. A. 2007. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan kedua. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD.
- Safriza ZA. Dkk. 2020. Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid 19 bagi Pemerintah Daerah. Jakarta. Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas COVID 19.
- Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Panduan KKL
- Tahir I, W.S. 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia
- Wahab, Solichin Abdul. 2011. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2015. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2011. *Good Governance. Telaahan dari: Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Sumber Lainnya:
- Undang–Undang Dasar 1945
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
 - Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 - UU 24/2007 dan mengacu pada Keppres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
 - Permendes no 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
 - Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/II/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penyebaran Virus Corona (Covid-19).
 - <https://www.kemkes.go.id>